

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Jakarta, 28 Januari 2005

Nomor	: B- 109/F/F3/Ft/01/2005	KEPADA YTH.
Sifat	: Segera	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: -	KALIMANTAN SELATAN
Perihal	: Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan	DI BANJARMASIN

Sehubungan dengan Surat Saudara No. B-924/Q.3.1/Ft.1/08/2004 tanggal 24 Agustus 2004 dan Surat No. 1412/Q.3/F.11/12/2004 tanggal 23 Desember 2004 perihal tersebut diatas, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Terhadap perkara Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di Perairan Pendalaman (Rawa Sungai) yang dilakukan oleh penduduk setempat, pengendalian penuntutannya didelegasikan kepada kepala Kejaksaan Tinggi dengan memperhatikan dampak sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat dari kasus tersebut;
2. Terhadap pelaku yang menggunakan alat-alat yang dapat mencemari lingkungan (Racun, Bom) atau mengancam kelestarian Sumber Daya Alam (Jaring Rapat Listrik) tetap harus dituntut dengan hukuman yang berat, agar tetap dapat menimbulkan efek jera dan daya tangkal
3. Bahwa Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. B- 41/F/Ft 2/06/2004 tanggal 25 Juni 2004 mengenai pemberatan hukuman serta pelaporan perkara Tindak Pidana, Perikanan hanya diberlakukan terhadap:
 - a. Perkara Tindak Pidana Perikanan yang berskala Nasional dan atau Internasional sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran No 003/A/JA/05/2005 tanggal 13 Mei 2002;
 - b. Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing;
 - c. Perkara Tindak Pidana Perikanan yang pelakunya alat-alat yang mencemarkan lingkungan hidup.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dijelaskan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS,

SUDHONO ISWAHYUDI, SH

Tembusan:

Yth Para Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia
Arsip,